

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Strategi komunikasi adalah rencana yang telah disusun untuk digunakan dalam suatu kegiatan dengan tujuan mencapai target komunikasi yang ditetapkan. Selain itu, strategi komunikasi juga dapat menghasilkan ide dan konsep yang dikembangkan oleh para praktisi, yaitu individu yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi atau lembaga. Strategi komunikasi adalah upaya yang sering digunakan oleh sekelompok individu yang tergabung dalam suatu instansi atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan hasil yang optimal. Tujuan dan rencana strategi komunikasi ini biasanya dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama. Bagaimana strategi komunikasi tersebut direncanakan dan dilaksanakan sangat bergantung pada ukuran dan kompleksitas instansi atau organisasi tersebut. Keberhasilan dari strategi komunikasi ini sangat bergantung pada keterlibatan individu atau elemen yang terlibat di dalamnya.

Dalam teori komunikasi Effendy, strategi komunikasi awalnya hanya mencakup dua elemen utama, yaitu **perencanaan** dan **manajemen**, yang mengatur bagaimana pesan disusun dan disampaikan untuk mencapai tujuan. Namun, dalam implementasinya, dua elemen ini dapat diperluas menjadi lima aspek praktis, yaitu **tujuan**, **rencana**, **pesan**, **media**, dan **kegiatan**. **Tujuan** menentukan apa yang ingin dicapai, **rencana** menyusun langkah-langkah strategis, **pesan** mengelola informasi yang disampaikan, **media** memilih saluran komunikasi yang tepat, dan **kegiatan** menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan strategi. Pengembangan ini memberikan

struktur yang lebih detail dan praktis, memastikan bahwa komunikasi lebih efektif dan terukur, seperti yang dilakukan DP3A dalam menyampaikan program pemenuhan hak anak di Kota Bandung.

Strategi komunikasi meliputi semua aspek komunikasi, mulai dari komunikator, pesan yang disampaikan, media atau saluran yang digunakan, penerima pesan, hingga dampak atau efek yang diharapkan untuk mencapai tujuan dari instansi atau organisasi tersebut. Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan komunikasi secara efektif seringkali ditentukan oleh pemilihan strategi komunikasi yang tepat.

DP3A Kota Bandung telah mengimplementasikan strategi komunikasi melalui Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dalam rangka menjalankan program yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam masyarakat Kota Bandung. Dalam merancang strategi komunikasi, DP3A perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah perlindungan anak. Dalam hal ini, Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah mengembangkan program yang mencakup tiga aspek utama: perencanaan, pesan yang disampaikan, dan media yang digunakan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan hak partisipasi anak di wilayah tersebut. DP3A Kota Bandung memiliki peran khusus dalam memfasilitasi partisipasi anak melalui forum anak, yang menjadi salah satu wadah utama bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan kebutuhan mereka kepada pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan perlindungan anak adalah melalui komunikasi yang efektif. Pemenuhan hak anak dapat menjadi langkah awal yang signifikan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan terkait anak-anak di Kota Bandung. Kesadaran yang mewajibkan pemerintah untuk memenuhi semua hak,

melindungi semua anak dan menghormati pandangan anak dapat menjadi langkah pertama yang sangat signifikan dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang melibatkan anak-anak di Kota Bandung.

Perlindungan anak merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat menjalani kehidupan, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup upaya untuk memberikan keamanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anak, sehingga kehidupan mereka dapat terjamin.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan anak memiliki tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan tersebut juga bertujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan diskriminasi, dan pemenuhan hak mereka dengan harapan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan merupakan amanah yang harus dijaga karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Anak-anak adalah masa depan bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Para pemimpin global berkumpul dan menegaskan komitmen bersejarah untuk kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia dengan mengadopsi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini adalah sebuah perjanjian internasional yang memiliki tingkat ratifikasi tertinggi dalam sejarah, dan telah menjadi pendorong utama perubahan dalam kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Konvensi ini memuat gagasan yang menginspirasi bahwa anak-anak bukanlah objek kepemilikan orang tua mereka, melainkan individu yang memiliki hak-hak yang tidak dapat diabaikan. Konvensi tersebut menegaskan bahwa masa kanak-kanak merupakan fase yang terpisah dari masa dewasa, dan berlangsung hingga seseorang mencapai usia 18 tahun. Masa kanak-kanak dianggap sebagai periode yang penting dan harus dilindungi di dalamnya, anak-anak berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, belajar, bermain, berkembang, dan mencapai kesuksesan dengan cara yang bermartabat.

Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat empat fondasi utama hak anak, meliputi hak untuk hidup, hak atas perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi. Hak-hak ini bersandar pada prinsip non-diskriminasi dan memandatkan bahwa setiap keputusan atau tindakan harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Di Indonesia, pemerintah telah mengakui pentingnya pemenuhan hak anak dan telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak. Berbagai kebijakan dan regulasi telah dibuat, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk memastikan hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Maka dapat dipahami urgensi dari upaya pemenuhan hak anak dan pentingnya peran semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional, dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak demi terciptanya generasi masa depan yang lebih baik.

Salah satu langkah pemerintah yaitu dengan implementasi hak – hak anak adalah dengan pendirian Forum Anak, sebuah platform dimana anak-anak dapat menyuarakan aspirasi dan pendapat mereka, yang dikelola oleh anak-anak sendiri. Data tahun 2020 mencatat bahwa Forum Anak telah terbentuk di 458 Kabupaten/Kota, 1625 Kecamatan, dan 2694 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Forum Anak berperan sebagai inisiator dan penyampai informasi, serta menjadi arena untuk partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Forum Anak, salah satunya adalah keanggotaannya yang belum mencerminkan keberagaman situasi dan kondisi anak-anak di Indonesia. Meskipun Forum Anak telah ada, keterlibatan mereka dalam pembangunan di tingkat pemerintah masih minim termasuk di Kota

Bandung. Hal ini menyebabkan kegiatan yang dilakukan belum responsif dan ramah terhadap kebutuhan serta pandangan anak-anak.

Anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran vital dalam pembangunan bangsa. Untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, pemerintah telah mengambil berbagai inisiatif, salah satunya adalah pembentukan Forum Anak. Forum ini bertujuan untuk menyediakan wadah bagi anak-anak agar dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Di tingkat nasional, Forum Anak Nasional telah menjadi contoh utama dalam mengakomodasi hak-hak anak di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari inisiatif ini, Forum Anak Kota Bandung dibentuk untuk menjembatani komunikasi antara anak-anak di Kota Bandung dan pemerintah setempat.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran penting dalam memfasilitasi Forum Anak di tingkat kota. DP3A bertanggung jawab untuk memastikan bahwa forum ini berfungsi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Forum Anak Kota Bandung telah menjadi platform bagi anak-anak hingga usia 18 tahun untuk menyampaikan aspirasi mereka, yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan oleh pemerintah kota.

Pembentukan Forum Anak Kota Bandung oleh DP3A bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan perencanaan kota. Keterlibatan anak-anak ini diharapkan dapat

menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Namun, meskipun telah ada upaya untuk melibatkan anak-anak dalam proses pembangunan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana DP3A dapat memastikan bahwa Forum Anak benar-benar mampu memenuhi kebutuhan anak-anak dan menjadi wadah yang efektif dalam menyampaikan aspirasi mereka. Masalah ini penting untuk diteliti karena keberhasilan Forum Anak sangat bergantung pada sejauh mana DP3A mampu mengelola dan mendukung forum ini agar berfungsi secara optimal.

Pelibatan anak sebagai inisiator dan penyampai informasi mengenai permasalahan yang mereka alami dapat menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan pemenuhan hak partisipasi anak. Melihat berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak, baik dalam perencanaan pembangunan maupun peran mereka sebagai inisiator dan penyampai informasi.

Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan di laksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan (Permen PPPA nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan forum anak).

Hak Partisipasi Anak merujuk pada keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari perubahan yang terjadi

dalam kehidupan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan dengan persetujuan dan kemauan dari semua anak, berdasarkan kesadaran dan pemahaman mereka, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir. Dengan kata lain, Partisipasi Anak dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu yang berusia di bawah 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala hal yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, yang dilakukan atas kesadaran, pemahaman, dan kemauan bersama, sehingga anak-anak dapat merasakan dampak positif atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Menurut Octarra dan rekan-rekan (2022), salah satu isu sosial yang berkaitan dengan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan adalah kurangnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Fenomena ini terjadi karena seringkali pendapat anak-anak diabaikan atau mereka tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan atau perencanaan pembangunan yang berdampak pada mereka. Anak-anak cenderung tidak diminta untuk memberikan masukan dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, sehingga partisipasi mereka dalam menentukan solusi yang sesuai untuk kebutuhan mereka dan teman-temannya menjadi terbatas.

Dinata dan kolega (2022) mengidentifikasi bahwa rendahnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka merupakan salah satu masalah sosial terkait partisipasi anak. Anak-anak sering kali dianggap kurang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang cukup untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada

mereka. Situasi ini dapat menyebabkan anak-anak merasa tidak dihargai dan kehilangan kendali atas kehidupan mereka sendiri.

Pemenuhan hak anak dalam partisipasi anak melalui forum anak melibatkan sudut pandang anak sebagai subjek atau pelaku pemenuhan hak. Sebagai individu yang memiliki hak, anak harus terlibat dalam proses pemenuhan hak mereka melalui forum anak, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional. Tujuannya adalah agar forum anak menjadi wadah yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi anak, serta untuk mempercepat keterlibatan mereka dalam proses pemenuhan hak anak melalui forum tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011, partisipasi anak merujuk pada keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Keterlibatan ini dilakukan atas dasar kesadaran, pemahaman, dan kemauan bersama, sehingga anak dapat merasakan manfaat dari keputusan yang diambil. Hal ini menegaskan bahwa hak partisipasi anak merupakan landasan yang memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai manusia yang setara dengan orang dewasa diakui, sehingga mereka tidak hanya dianggap sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dari proses pemenuhan hak anak melalui forum anak.

Dalam konteks ini, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk meningkatkan peran dan partisipasi Forum Anak Daerah (FAD) dalam perencanaan pembangunan daerah

serta mewujudkan kabupaten/kota yang layak bagi anak-anak. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah menjalin koordinasi dan sinergi kebijakan antara Kemen PPPA dan pemerintah daerah dalam meningkatkan peran dan partisipasi dalam pemenuhan hak – hak anak. Forum Anak Daerah kota Bandung yaitu sebagai wadah partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk pemenuhan hak partisipasi anak melalui peningkatan peran Forum Anak Daerah dalam perencanaan pembangunan dan sebagai inisiator dan penyampai informasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan cakupan partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah dalam perencanaan pembangunan dan peran mereka sebagai inisiator dan penyampai informasi.

Untuk itu, penelitian ini akan fokus pada strategi komunikasi yang digunakan oleh DP3A dalam mendukung dan memfasilitasi Forum Anak Kota Bandung. Dengan memahami bagaimana DP3A berperan dalam memenuhi hak anak melalui Forum Anak, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak anak di Kota Bandung. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai sejauh mana Forum Anak Kota Bandung mampu menyuarakan aspirasi anak-anak dan bagaimana DP3A merespons masukan-masukan tersebut dalam kebijakan dan program-program mereka atau inisiatif khusus yang telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan.

Untuk mencapai tujuan hal ini memungkinkan bahwa DP3A memiliki strategi komunikasinya sendiri. Oleh karena itu pentingnya strategi komunikasi

yang di gunakan oleh DP3A Kota Bandung peneliti memiliki ketertarikan agar dapat melakukan penelitian tentang “ **Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Melalui Forum Anak**”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Peneliti menetapkan bahwasannya rumusan masalah makro pada penelitian ini adalah bagaimana “**Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Melalui Forum Anak**”

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Dari rumusan masalah diatas peneliti mengambil pertanyaan mikro sebagai berikut:

1. Bagaimana **Tujuan** spesifik yang ingin dicapai DP3A Kota Bandung melalui Forum Anak dalam pemenuhan hak anak?
2. Bagaimana **Rencana** yang di inginkan DP3A Kota Bandung dalam menjalankan strategi komunikasi melalui Forum Anak?
3. Bagaimana **Pesan** yang di sampaikan DP3A Kota Bandung melalui Forum Anak kepada masyarakat dalam konteks pemenuhan hak Anak?
4. Bagaimana **Media** yang digunakan DP3A Kota Bandung melalui

Forum Anak untuk menyebarkan informasi?

5. Bagaimana **Kegiatan** yang dilakukan DP3A Kota Bandung melalui Forum Anak dalam pemenuhan hak anak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan serta menceritakan tentang bagaimana Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Melalui Forum Anak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui **Tujuan** spesifik yang ingin dicapai DP3A Kota Bandung melalui Forum Anak dalam pemenuhan hak anak.
2. Untuk mengetahui **Rencana** yang di inginkan DP3A Kota Bandung dalam menjalankan strategi komunikasi melalui Forum Anak.
3. Untuk mengetahui **Pesan** yang di sampaikan DP3A Kota Bandung melalui Forum Anak kepada masyarakat dalam konteks pemenuhan hak Anak.
4. Untuk mengetahui **Media** yang digunakan DP3A Kota Bandung melalui Forum Anak untuk menyebarkan informasi.
5. Untuk mengetahui **Kegiatan** yang dilakukan DP3A Kota Bandung melalui Forum Anak dalam pemenuhan hak anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam bidang Ilmu Komunikasi, dengan menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga, memberikan saran yang berguna, dan menjadi sumber pengetahuan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki fokus dan tujuan serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan Bagi peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk pengembangan ilmu dan wawasan baru dan menjadikan hasil yang berarti dalam penyelesaian proposal penelitian ini.

2. Bagi Universitas

Secara praktis penelitian ini mampu berguna bagi mahasiswa UNIKOM secara umum, dan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi secara khusus yang mampu dijadikan sebagai literatur serta rujukan tambahan terutama bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat Kota Bandung tentang

pentingnya pemenuhan hak anak. Informasi dan pesan yang disampaikan melalui media sosial Instagram dapat mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi mereka.

4. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penelitian ini dapat membantu DP3A Kota Bandung dalam mengevaluasi sejauh mana strategi komunikasi telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat tentang pemenuhan hak anak. Ini juga dapat membantu mereka dalam menilai program-program mereka. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya atau penelitian sesudahnya secara langsung maupun tidak langsung.